



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 72 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PERHITUNGAN Fihak KETIGA (PFK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan BUD mengelola Kas Non Anggaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari transaksi pembayaran langsung dan Bendahara Pengeluaran dari transaksi pembayaran melalui Uang Persediaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan Kas Non Anggaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dipungut oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran secara lebih efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 56).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD disebut PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening adalah Rekening milik BUD dan SKPD dalam Bentuk giro dan/atau deposito yang dibuka pada bank umum/kantor pos, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan BUD dan SKPD.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Rekening Lainnya Rekening penampung penyetoran PFK adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung Uang Potongan/pemungutan PFK BUD.
19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Koordinator	<i>[Signature]</i>

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
22. Pengelolaan Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana Manajemen/Non Anggaran yang selanjutnya disingkat SP2D Manajemen/Non Anggaran adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk melakukan pengeluaran kas Non Anggaran.
26. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang Pemerintah Daerah lainnya yang timbul akibat kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak dan pemungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum dan pemungutan/pemotongan lainnya.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

Pasal 2

Penerimaan kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari :

- a. potongan Taspen;
- b. potongan Askes;
- c. Potongan Taperum;
- d. potongan PPh;
- e. potongan PPN;
- f. Potongan Pajak Daerah;
- g. penerimaan titipan uang muka;
- h. penerimaan uang jaminan; dan
- i. penerimaan lainnya yang sejenis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 3

Penyetoran kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari :

- a. penyetoran Taspen;
- b. penyetoran Askes;
- c. penyetoran potongan taperum;
- d. penyetoran PPh;
- e. penyetoran PPN;
- f. penyetoran Pajak Daerah;
- g. pengembalian titipan uang muka;
- h. pengembalian uang jaminan; dan
- i. pengeluaran lainnya yang sejenis.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengelolaan
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD melimpahkan ke Kuasa BUD untuk melakukan pengelolaan Kas Non Anggaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari potongan/pungutan SP2D berdasarkan SPM LS/Pembayaran Langsung atas Permintaan Pengguna Anggaran;
- (2) Pengelolaan PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyetoran Pajak.
- (3) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyetoran Pajak pada Bank yang ditunjuk Bupati sebagai Bank Pemegang Kas Daerah.
- (4) Pengoperasian Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyetoran Pajak diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Pemegang Kas Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua
Kewenangan Pengelolaan
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) SKPD

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang melakukan Pengelolaan Kas Non Anggaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari potongan/pungutan kuitansi pembayaran yang berasal dari dana Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atas perintah Pengguna Anggaran.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui kas ditangan Bendahara Pengeluaran dan/atau melalui Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.

BAB IV
PENYETORAN

Bagian Kesatu
Kuasa Penyeteran PFK BUD

Pasal 6

- (1) Kuasa BUD melakukan Penyeteran atas PFK yang dipungut/dipotong setiap hari kerja ke Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyeteran Pajak.
- (2) Dalam hal penyeteran tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja, penyeteran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyeteran PFK ke Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyeteran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D Manajemen/Non Anggaran dengan dilampirkan Register Potongan PFK beserta Bukti Penyeteran PFK.
- (2) Setelah Dana PFK masuk ke Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyeteran Pajak, Bank Pemegang Kas Daerah selaku Bank Persepsi melakukan pendebitan PFK ke kas Negara sesuai dengan bukti penyeteran pajak yang disiapkan oleh Kuasa BUD.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- (3) Bank Pemegang Kas Daerah selaku Bank Persepi memberikan Laporan Setiap hari kerja ke Kuasa BUD dalam bentuk Rekening Koran.
- (4) Bukti Penyetoran PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyetoran PFK BUD

Pasal 8

- (1) Penyetoran PFK SKPD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas potongan/pungutan setiap transaksi pembayaran yang berasal dari dana UP/GU dan TU yang tarifnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyetoran PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai melalui Bank Persepsi/Kantor Pos Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam rangka mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD, Kuasa BUD dapat melakukan rekonsiliasi pajak dengan bendahara Pengeluaran SKPD untuk menguji kesesuaian antara pemungutan/pemotongan dengan penyetoran pajak yang dilaporkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 20 Desember 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNAN,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 72

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABAL HUKUM	